

**HAK UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian/Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

MUHAMMAD ARLIANSA

02011281621237

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD ARLIANSA
NIM : 02011281621237
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**HAK UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada tanggal 28 Juli 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum
NIP. 195702211979032001

H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ARLIANSA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621237
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 29 Juni 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2020



Penulis,

Muhammad Ariansa

NIM. 02011281621237


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya penulis, dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul: **Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya. Walaupun dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui rintangan dan tantangan. Namun, hal tersebut tidaklah membuat penulis patah semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. tidak ada satupun yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki kekurangan dan dapat dikatakan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima seluas-luasnya saran beserta kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Kami selaku Penulis juga berharap semoga kelak kedepan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Indralaya, Juli 2020
Penulis,



Muhammad Arliansa
NIM. 02011281621237

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka ”

“Believe me, after your failure there is a sign of your success.”

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- **Mama dan Papaku**
- **Keluargaku**
- **Para Dosenku**
- **Pembimbing Skripsi**
- **Teman-Temanku**
- **Almamater ku yang selalu
banggakan**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah SWT, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku yang kusayangi Bapak Ir. Ahmad Mirza dan Ibu Indah Aryana.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II.
5. Bapak Drs.H. Murzal, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III.
6. Ibu Fidelia, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, membimbing dan memberikan


wejangsan-wejangsan kepada kami anak bimbingannya untuk selalu membanggakan.

7. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Wahyu Ernarningsih.S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I sekaligus salah satu Dosen yang sangat amat saya sayangi, yang telah bersedia saya repotkan dan tidak pernah bosan karena disela kesibukan beliau sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, untuk melakukan bimbingan, berdiskusi, serta mengajarkan saya berbagai pelajaran, berbagai sudut pemikiran, berbagai ilmu pengetahuan dan pendalaman karakter serta dukungan yang sangat besar kepada saya dalam penyusunan skripsi ini dan menjadi pribadi yang harus jauh lebih baik.
9. Bapak H. Ahmaturrahman. S.H., M.H., selaku pembimbing II sekaligus Dosen yang saya hormati, yang telah bersedia menjadi pembimbing kedua saya dalam menyelesaikan skripsi ini, disela kesibukan beliau banyak bantuan yang telah beliau berikan kepada saya, terutama dalam skripsi ini serta banyak ilmu yang saya terima dari beliau.
10. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah mencurahkan seluruh ilmunya selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Semua Saudara-Saudaraku Eby, Antik, dan Cecil.

12. Seluruh Teman-Temanku yang ada di Kharom Grup Jevin, Ilham, Okta, Randa, Arvin, Rio, Hafzy, Yandha, Aga, Raka, Erick, Yogik, Putra Pala, Hizkia.
13. Teman-Teman seperantauan, Acil, Mob, Abdel, Gungs, Silpa
14. Serta Seluruh Teman-Temanku di Tim A1 PLKH 2019

Indralaya, Juli 2020

Penulis,




Muhammad Arliansa
NIM. 02011281621237

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul: **Hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016**. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Implementasi Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap Penyandang Disabilitas? dan 2. Apasaja Klasifikasi Penyandang Disabilitas yang diperbolehkan Bekerja Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *yuridis-normatif* yang dilengkapi dengan studi lapangan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*); Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*); Pendekatan *Sosiologis* Hasil pembahasan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 belum sepenuhnya diterapkan/dilaksanakan atau masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta Perusahaan Swasta. 2. Klasifikasi penyandang disabilitas yang diperbolehkan bekerja tidak ditentukan atau diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tidak menentukan mengenai klasifikasi penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan pekerjaan. Ini berarti bahwa seluruh penyandang disabilitas yang ada di Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan tanpa terkecuali. Pada kenyataannya yang terjadi di dalam praktek bahwa penyandang disabilitas yang dipekerjakan masih sedikit.

Kata Kunci : Hak, Pekerjaan, Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Pembimbing Utama,



Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum
NIP. 195702211979032001

Pembimbing Pembantu,


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Ruang Lingkup Penelitian	7
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Dan Bahan Hukum	16
4. Pengumpulan Bahan	18

5. Analisis Bahan	19
6. Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	21
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	21
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia	23
B. Tinjauan Umum Penyandang Disabilitas	24
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	24
2. Jenis-Jenis Disabilitas	27
3. Hak Asasi Penyandang Disabilitas	29
4. Hak, Kewajiban, dan Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas	31
C. Tinjauan Umum Hak dan Pekerjaan.....	34
1. Hak Atas Pekerjaan.....	34
2. Macam-Macam Pekerjaan.....	38
3. Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja.....	39
D. Tinjauan Umum Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan	41
1. Hak Warga Negara Terkait Memperoleh Pekerjaan Yang Layak	41
2. Hak Penyandang Disabilitas Terkait Penerimaan Pekerja.....	42
E. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas.....	47

BAB III PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 53 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 201656

1. Peraturan Mengenai Hak Penyandang Disabilitas Untuk

Mendapatkan Pekerjaan59

2. Penerapan Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Dilihat Dari

Rekrutmen Pekerja.....61

B. Klasifikasi Penyandang Disabilitas Yang Diperbolehkan Bekerja

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.....95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 104

B. Saran..... 106

DAFTAR PUSTAKA108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pakar John C. Maxwell, penyandang cacat yang selanjutnya disebut penyandang disabilitas adalah seseorang yang diberikan Tuhan dengan Kelainan Fisik dan atau mental yang mengganggu atau suatu permasalahan yang menghambat untuk melakukan aktifitas normal.¹

Kecacatan bukan suatu halangan untuk disabilitas memperoleh haknya untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi bersifat mutlak yang dimiliki oleh setiap orang yang wajib dihormati dan dilindungi.²

Pengakuan dan jaminan atas hak penyandang disabilitas secara hukum positif sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Undang –Undang tersebut secara substantif, antara lain mengatur mengenai hak dan kewajiban penyandang cacat, kesamaan dan kesempatan bagi penyandang cacat, dan upaya pemerintah terhadap penyandang cacat, termasuk pengaturan mengenai ketenagakerjaan yang sangat responsif dan

¹ Yuli Alfiani dkk, “Kesesuaian Pemenuhan Kebutuhan Difabel Tunanetra dan Tunadaksa”, Region, Vol. 12, No. 2 , 2017, hlm. 182.

² Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memihak pada penyandang cacat.³ Namun dalam implementasinya LUndang-LUndang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mendapatkan pandangan kurang memberdayakan subyek hukum yang diatur. Istilah “penyandang cacat” yang digunakan dianggap menstigmasi karena kata “penyandang” mengilustrasikan seseorang menggunakan “label atau tanda-tanda negatif” Cacat itu pada keseluruhan Pribadi “*Whole Person*”, disisi lain terdapat ketentuan yang cukup kuat mengenai upaya dari Pemerintah yang diperoleh lebih banyak melalui jaminan rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.⁴

Berdasarkan hal tersebut, tidak sedikit kalangan yang berpendapat dan menyatakan bahwa materi muatan yang ada dalam LUndang-LUndang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat masih menggunakan paradigma lama yakni belas kasih, pelayanan, atau rehabilitasi (*charity based or social based*) yang menganggap para penyandang cacat sebagai kelompok yang rentan dan lemah sehingga perlu dibantu.⁵ Kelemahan lainnya adalah LUndang-LUndang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sama sekali tidak menyentuh dan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang cacat untuk mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermatabat

³ Irwanto, *Asupan Untuk RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*, Pusat Kajian Perlindungan Anak dan Disabilitas, FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 10.

⁴ Komisi VIII DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta:2016, hlm. 13.

⁵ *Ibid.*, hlm.14

(right based). Hal ini menyebabkan hak penyandang cacat menjadi kurang terpenuhi dan terlindungi dari berbagai aspek kehidupan dan penghidupan. Selain itu, hak penyandang cacat yang diatur masih bersifat parsial dan hanya memuat 6 hak, sebagaimana diatur dari Pasal 6 yaitu: *hak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan, aksesibilitas, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial, serta berhak untuk menumbuhkembangkan bakat dan kemampuan.*⁶

Pada 15 April 2016, disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang terdiri tiga belas (XIII) BAB dan seratus lima puluh tiga (153) pasal.

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menentukan bahwa Penyandang Disabilitas adalah *setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan /atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.*⁷ Menurut Badan Pusat Statistik per tahun 2013, data penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 4 (empat) persen dari total

⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

⁷ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

populasi dan 24 (dua puluh empat) juta orang diantaranya masih dalam usia produktif dan memerlukan pekerjaan.⁸

Sulitnya penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan di Indonesia menjadi salah satu hal yang perlu ditangani dengan serius karena apabila tidak, maka hal tersebut akan menimbulkan dampak sosial lainnya seperti pengangguran bahkan kemiskinan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menanggapi hal tersebut adalah melalui kesempatan kerja yang merupakan idaman setiap orang karena dengan bekerja, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta dapat menjadi insan yang produktif. Hal ini telah diatur dalam Pasal 28 D Ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menentukan bahwa *setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*⁹ Setiap orang disini berarti semua orang tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menentukan bahwa *Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.*¹⁰

⁸ <http://www.dnetwork.net/blog/Mengapa-Penyedia-Kerja-Perlu-Mempekerjakan-Penyandang-Disabilitas>, 2014. Dnetwork, *Mengapa Penyedia Kerja Perlu Mempekerjakan Penyandang Disabilitas?*, Diakses pada tanggal 9 oktober 2019, pukul 14.00 WIB.

⁹ Pasal 28 D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Selanjutnya Pasal 6 menentukan bahwa, *setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha*.¹¹

Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Penyandang Disabilitas menentukan:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap penyandang disabilitas?
2. Apasaja klasifikasi penyandang disabilitas yang diperbolehkan bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016?

¹¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi atau penerapan Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui klasifikasi penyandang disabilitas yang diperbolehkan bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada akademisi dan juga pemerintah daerah baik ditingkat kabupaten/kota maupun Provinsi Sumatera Selatan mengenai hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan sesuai Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang penelitian ini hanya membahas mengenai. (1) Implementasi Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap penyandang disabilitas dan (2) klasifikasi penyandang disabilitas yang diperbolehkan bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dalam membangun atau memperkuat permasalahan yang dianalisis, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹² Adapun teori-teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*).

Teori ini sejalan dengan dasar negara Indonesia dan menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan. Demokrasi (*Democracy*), penegakan hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak asasi manusia (*The human right protection*), Keadilan sosial (*Social Justice*), dan anti diskriminasi (*Anti Discrimination*).¹³

¹² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 66.

¹³ Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Media Indonesia, Bandung, 2010, hlm 225.

Definisi *Welfare State* dalam *Black's Law Dictionary* menyebutkan bahwa negara kesejahteraan adalah suatu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai program, termasuk membantu para penyandang disabilitas. *Welfare State* disini suatu pemerintahan negara yang mengatur sekaligus menjalankan tugas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia (*basic needs*) seperti, perumahan, pendidikan, makanan, pakaian, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Termasuklah bantuan kepada para penyandang disabilitas.¹⁴

Pasal 28 D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu *setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Apabila kita tinjau dengan teori negara kesejahteraan.* Pasal ini sejalan dan harus diterapkan di negara Republik Indonesia¹⁵

2. Teori Hak Asasi Manusia

John Locke menyatakan bahwa, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (*Fundamental*) bagi hidup dan kehidupan

¹⁴ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group St Paul, Minnesota, 1990, hlm. 1589.

¹⁵ Pasal 28 D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.¹⁶

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”¹⁷

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian Hak asasi manusia tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan *fundamental* sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap Hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.¹⁸

¹⁶ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3.

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003 hlm. 200.

3. Teori Efektivitas

Efektivitas mengandung arti ‘keefektivan’ (*effectiviness*) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemandirian/ kemujaraban.¹⁹ Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keefektivan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya.²⁰

Efektivitas menekan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana yang dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 98.

²⁰ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia, Jakarta, 2008.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.²¹ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.²²

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggungjawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.²³

Effendi menjelaskan bahwa efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan. Dari pengertian tersebut bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.²⁴

Richard M Steerd mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu

²¹ *Ibid.*, hlm. 90.

²² Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung, 2003, hlm. 78

²³ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2010, hlm. 39.

²⁴ Effendy Uchjana, *Kamus Komunikasi*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 53.

untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.²⁵

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.²⁶

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namu jika usaha

²⁵ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 87.

²⁶ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta, 2005, hlm. 109.

atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁷

Penggunaan metode dalam penulisan skripsi ini adalah untuk merumuskan permasalahan, mendapatkan gambaran dan bahan-bahan, serta merumuskan pembahasan mengenai hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas menurut Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Hukum Yuridis-normatif yang diperkaya dengan studi lapangan. Penelitian

²⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 135.

hukum Yuridis- normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hokum utama dengan cara menelaah teori-teori konsep-konsep, asas-asas hokum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*)

Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok.

Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya mempelajari mengenai kesesuaian antara

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 99.

Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.²⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual approach*)

Penelitian yang diarahkan untuk mengidentifikasi atau menetapkan konsep tertentu dalam hukum, dilakukan dengan cara memahami, menerima, dan menangkap konsep tersebut untuk dibahas. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁰

c. Pendekatan Sosiologis

Sociologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.³¹

²⁹ *Ibid.*, hlm.93.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 181

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh.

Adapun yang termasuk jenis-jenis sumber data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung data empiris yang ada di lapangan bersumber dari informan maupun data yang diperoleh pada institusi. Pada penelitian ini data primer bersumber dari lokasi penelitian dengan wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di beberapa instansi pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta perusahaan swasta.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang dan Peraturan lain dibawah Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hukum administrasi negara, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sarjana, internet dan hasil-hasil penelitian.³²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.118.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan konten analisis.³³

Adapun metode penelitian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data-data dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Yaitu melakukan wawancara untuk mendapatkan data penunjang. Penelitian ini menggunakan wawancara yang tidak terstruktur dimana peneliti melakukan dialog dengan narasumber yang dianggap mengetahui kondisi mengenai hak bagi penyandang disabilitas untuk bekerja sesuai Pasal 53 ayat

³³Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 22.

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kantor BUMN, BUMD, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Swasta di Sumatera Selatan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis dan kontruksi data sekunder secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis.³⁴

Bahan hukum yang diperoleh dari sumber bahan hukum dianalisis secara normatif, kualitatif, yakni suatu bentuk pengelolaan bahan hukum yang mana diawali penjelasan panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu bahan hukum yang ringkas dan juga sistematis, dan kemudian diambil kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan dalam skripsi ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.³⁵ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum

³⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 11.

³⁵*Ibid.*, hlm.47

dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Abdul Latief Danur Aji dan Tiyas Nur Handayani, *Diversitas Dalam Dunia Kerja Peluang dan Tantangan Bagi Disabilitas*, PT. Alumni, Jakarta 2017
- Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamikan dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta. 2007.
- Bagir Manan dkk, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni, Jakarta, 2006.
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group St Paul, Minnesota, 1990.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tatahan Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Eko Riyadi, *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Pusham UII, Vulnearable Groups, Yogyakarta, 2012.

- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Dinamis*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga, Jakarta, 2016
- Komisi VIII DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2016.
- Leckie Scott and Gallagher, *Economic, Social, and Cultural Rights a Legal Resource Guide*, University of Pennsylvania Press, 2006.
- M. Syahbudin Latief, *Jalan Kemanusiaan, Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999.
- Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Masyhur Effendi dan Taulani Sukmana, *HAM dalam Dimensi dan Dinamika Yuridis Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1994.
- Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Impreium, Yogyakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Rhoma K. M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

Thomas W. Zimmerer dan Norman Scarbrough, *Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil*, Erlangga, Jakarta, 2005.

Tim IICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Serta Masyarakat Madani*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

B. Jurnal

Jazim Hamidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*, Jurnal Ilmu Hukum, 2016.

Santotso dan Apsari, *Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas*, Journal of International Studies Vol 1. 2017

Suhartoyo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Jurnal Penyandang Disabilitas, Vol 43.

Wehman Paul, *Employment For Persons With Disabilities Where Are We Now and Where Are Do We Need To Go?*, Journal of Vocational Rehabilitation, Vol 35, 2011.

Yuri Ratnasari dan Made Prijandhi D.S, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan*, Jurnal Penyandang Disabilitas, Vol 3, 2016.

Zulkarnain Ridwan, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusi Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)*, Fiat Justicia, Jurnal Ilmu Hukum, 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670).

-----, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

- , Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).
- , Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70)
- , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).
- , Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

D. Internet

Apa itu bakti rimbawan? Diakses di <http://Bakrimkphiaceh.blogspot.com/2016/04/apa-itu-bakti-rimbawan.html>

Jumlah penduduk Indonesia diakses di <https://www.kompas.com/skolaread/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all>.

Lowongan Kerja Bang Sumsel Babel 2018, Diakses di <https://informasicpnsbumn.com/lowongan-kerja-bank-sumsel-babel.html>.

Lowongan Kerja PDAM Tirta Musi Palembang, diakses di <https://www.lokerpns.web.id/2017/08/lowongan-kerja-pdam-tirta-musi.html>.

Mengapa Penyedia Kerja Perlu Mempekerjakan Penyandang Disabilitas?, diakses di <http://www.dnetwork.net/blog/Mengapa-Penyedia-Kerja-Perlu-MempekerjakanPenyandang-Disabilitas>.

Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut provinsi dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu 2008-2018, Diakses di <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2018.html>, 2018. BPS.

Penegakan Hukum Hak-Hak Ekosob, diakses di <http://erepo.unud.ac.id>

Info datin disabilitas Diakses di www.depkes.go.id › *download* › *pusdatin* › *infodatin* › *infodatin disabilitas*, *Info datin disabilitas*

Rekrutmen PT. Bukit Asam Agustus 2019, diakses di <https://www.rekrutmen.net/2019/07/rekrutmen-pt-bukit-asam-tbk-agustus.html>

Tinjauan mengenai penyandang cacat, diakses di <http://www.bphn.go.id>

Tugas-Tugas dan Fungsi Kementerian Perdagangan Indonesia, diakses di <http://kemendag.go.id>